

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 102/Pid.B/2016/PN-Pgp, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, keduanya tetap digunakan walaupun cenderung yang paling banyak digunakan adalah pertimbangan secara yuridis. Dalam pertimbangan yuridis dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, dan terpenuhi batas minimum pembuktian berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta berhasilnya dalam penganalisisan undang-undang untuk mengetahui pasal yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam pertimbangan non yuridis dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat serta merusak nama baik institusi Polri hal ini menjadi pemberat hukuman bagi terdakwa sedangkan penilaian terhadap terdakwa selama mengikuti proses persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagai tulang punggung bagi keluarga, hal tersebut menjadi peringan hukuman bagi terdakwa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana berupa faktor internal yang terbagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif dan faktor eksternal yang berupa faktor dari Peraturan hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor fasilitas dan sarana pendukung serta faktor perkara

yang terjadi, dalam hal ini faktor yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana adalah faktor penegak hukum dan faktor peraturan hukum.

B. Saran

1. Hakim dalam mempertimbangkan terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa pelaku tindak pidana, hendaknya dilakukan dengan penuh kecermatan dan lebih kehati-hatian karena terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana.
2. Hakim seharusnya lebih tegas dalam mengedepankan hak-hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum walaupun terdakwa menolak hakim harus menunjuk penasihat hukum karena untuk terdakwa yang diancam pidana lima tahun atau lebih wajib didampingi penasihat hukum.
3. Seharusnya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan undang-undang dan proses penyelesaian perkara seharusnya lebih efisien dan efektif tidak memerlukan waktu yang lama.
4. Masyarakat diharapkan bisa ikut berpartisipasi untuk patuh terhadap peraturan yang telah dibuat sehingga dapat mencegah untuk terjadinya kejahatan pemalsuan data BPKB.